



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03  
Padang  
P A D A N G  
putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 142-K/PM I-03/AD/IX/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-3 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan (NO) sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL MUIS.  
Pangkat/NRP : Serda/31940384300172.  
Jabatan : Babinsa Koramil 02/TM Kec. Tanah Merah.  
Kesatuan : Kodim 0314/Inhil.  
Tempat, tanggal lahir : Medan (Sumut), 26 Januari 1972.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Cendana Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0314/Inhil selama 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0314/Inhil selaku Ankum Nomor : Skep/01/IV/2016 tanggal 7 April 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan pertama oleh Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan 26 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/21/V/2016, tanggal 10 Mei 2016, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 27 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Skep/37/V/2016, tanggal 27 Mei 2016.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru dalam perkara ini Nomor : BP-36/A-36/V/2016, tanggal 25 Mei 2016.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/49/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/119/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/142-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 7 September 2016 tentang Penetapan Hakim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/142-K/PM.I-03/AD/IX/2016, tanggal 8 September 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat Panggilan Oditur Militer Nomor :
  - a. B/1189/IX/2016, tanggal 19 September 2016.
  - b. B/1340/X/2016, tanggal 6 Oktober 2016.
  - c. B/1443/X/2016, tanggal 19 Oktober 2016.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil secara patut berdasarkan Undang-Undang, namun sampai saat sekarang Terdakwa tidak bisa hadir dan tidak ada jaminan dari Oditur Militer bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

**Menimbang** : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/119/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 didakwa telah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang** : Bahwa Surat Komandan Kodim 0314/Inhil :

1. R/168/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016.
2. B/1423/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016.

yang memberitahukan Terdakwa sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan telah dinyatakan THTI (tidak hadir tanpa ijin) sejak tanggal 10 Oktober 2016 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, dan di persidangan Oditur tidak dapat dan tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa, Sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan.

**Menimbang** : Bahwa karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan dan sampai sekarang belum diketemukan.

**Menimbang** : Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur Militer I-03 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwa diketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidangan lagi.

**Mengingat** : Pasal 195 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981, tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Abdul Muis, Serda NRP 31940384300172 tidak dapat diterima
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus YANTO HERDIYANTO, SH NRP 524416 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 serta Kapten Chk IDOLOHI, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sunandi, SE, SH NRP 11020020010478 Panitera Kapten Laut (KH) Tri Arianto, SH. MH NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

YANTO HERDIYANTO, SH.  
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

MUHAMMAD SALEH, SH  
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

IDOLOHI, SH  
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera

TRI ARIANTO, SH. MH  
Kapten Laut (KH) NRP. 18373/P